

RENCANA JADWAL	
Masa Penawaran Awal	: 21 Juli - 3 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Efektif	: 13 Agustus 2020
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 14 - 18 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Peninjauan	: 19 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Pembayaran dan Pengembalian Uang Pemesanan	: 25 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 25 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 26 Agustus 2020

PENAWARAN UMUM

NAMA OBLIGASI
Obligasi I Bank Commonwealth Tahun 2020.

JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH POKOK, JANGKA WAKTU, TINGKAT BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
Obligasi yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar * % (* persen) per tahun. Pokok Obligasi akan jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 25 Agustus 2023.

TANGGAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI
Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga
1	25 November 2020
2	25 Februari 2021
3	25 Mei 2021
4	25 Agustus 2021
5	25 November 2021
6	25 Februari 2022
7	25 Mei 2022
8	25 Agustus 2022
9	25 November 2022
10	25 Februari 2023
11	25 Mei 2023
12	25 Agustus 2023

HARGA PENAWARAN
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi adalah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

MATA UANG OBLIGASI
Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

JAMINAN
Obligasi tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
Hak-hak pemegang Obligasi antara lain sebagai berikut:

a. Menerima Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus didaftarkan dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlambat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan), dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPU dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan aksi Konfirmasi Tertulis Untuk RUPU (KTUR) dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI UTANG

a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalimamatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwalimamatan.

b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperganangkan.

RUPU
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN
Keterangan mengenai Pembatasan dan Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

KELALAIAN
Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Hak Pemegang Obligasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Perjanjian Perwalimamatan.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Peninjauan. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakan pengumuman dalam surat kabar. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK mengenai rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (SINKING FUND)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT
Dalam rangka Penawaran Umum, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwalimamatan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat dengan tugas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Perjanjian antara Wali Amanat dengan Perseroan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi yang diwalimamatan; dan/atau merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan dimaksud.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri, Lantai 22
International Banking & Financial Institutions Group
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 526 8216, 524 5161
Faksimili: (021) 526 8201
Website: www.bankmandiri.co.id
Up. Vice President Capital Market Services

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
Berdasarkan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"). Berdasarkan surat No. 56/DIR/RAIT/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, hasil pemeringkatan atas Obligasi adalah:

AAA ₊ (Triple A)	
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
Simpanan nasabah	15.451.954
Simpanan dari bank lain	1.468.171
Liabilitas derivatif	4.119
Liabilitas akseptasi	-
Liabilitas akseptasi	1.439
Utang pajak	25.686
Liabilitas imbalan kerja karyawan	29.103
Liabilitas lain-lain	713.290
JUMLAH LIABILITAS	17.692.323

Hasil pemeringkatan Obligasi ini tidak memiliki periode jatuh tempo, akan tetapi akan dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali. Perusahaan Pemeringkat Efek, dalam hal ini Fitch, tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunannya atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat dan/atau sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

RATING RATIONALE
Obligasi diperingkat pada tingkat yang sama dengan Peringkat Nasional Perseroan didorong oleh faktor dukungan dan mencerminkan pendapat Fitch bahwa induk perusahaanannya yang memiliki peringkat lebih tinggi, memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk memberikan dukungan bagi anak perusahaannya bila diperlukan. 99% saham Perseroan dimiliki oleh Commonwealth Bank of Australia (CBA, AA-Negative/aa-).

RENCANA PEMBUNAHAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk mendukung pertumbuhan aset produktif berupa penyaluran kredit serta penempatan pada surat berharga dan untuk memperkuat sumber-sumber pendanaan Perseroan.

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK COMMONWEALTH ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT Bank Commonwealth

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
World Trade Center 6, Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12020
Telp: (021) 52961222 Faks: (021) 52962291
W: www.commbank.co.id E: corporate.secretary@commbank.co.id

Jaringan Kantor
Perseroan memiliki 23 Kantor Cabang, 10 Kantor Cabang Pembantu dan 82 jaringan ATM di wilayah Negara Indonesia

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I BANK COMMONWEALTH TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBES Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar * % (* persen) per tahun. Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang pertama kali akan jatuh pada tanggal 25 November 2020. Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan bersamaan pelunasan Pokok Obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK REFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA.


OBLIGASI INI MEMILIKI OPSI PEMBELIAN KEMBALI. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR YANG BARIK DAPAT DI LAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, DAN HANYA DAPAT DIAMBIL OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIPALORAKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARIK DAPAT DI LAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DI LAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.


DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH LEMBI PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT

AAAIidn (Triple A)


Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia




PT BNI Sekuritas



PT BCA Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PENJAMIN EMISI EFEK
Akan ditentukan kemudian

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Penawaran Obligasi ini akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO KERUGIAN AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN FINANSIALNYA KETIKA JATUH TEMPO. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH (i) RISIKO GAGAL BAYAR DISEBABKAN KEGAGALAN WAJIB PERSEROAN DALAM PEMBAYARAN BUNGA DAN/ATAU POKOK PADA WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN, ATAU KEGAGALAN PERSEROAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN LAIN DITETAPKAN DALAM KONTRAK OBLIGASI YANG MERUPAKAN DAMPAK DARI MEMBURUKNYA KINERJA DAN PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN, (ii) RISIKO PASAR DARI POTENSI SUKUBUNGA PASAR YANG MENGALAMI PENINGKATAN, SEHINGGA INVESTOR AKAN MENDAPATKAN RETURN DENGAN SUKUBUNGA YANG LEBIH RENDAH BANDINGKAN DENGAN SUKUBUNGA PASAR (iii) RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Saldolaba:		
Sudah ditentukan penggunaannya	14.911	14.911
Belum ditentukan penggunaannya	259.384	244.943
JUMLAH EKUITAS	4.136.625	4.099.307
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	21.828.948	21.540.527

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	1.723.732	1.616.474
Beban bunga	(747.260)	(623.857)
Pendapatan bunga - bersih	976.472	992.617
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Pendapatan Provisi dan komisi lainnya	319.733	351.657
Keuntungan transaksi mata uang asing	85.175	118.381
Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan	24.433	(26.469)
Pendapatan lainnya	98.339	81.310
Total Pendapatan Operasional Lainnya	527.680	524.879
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan	(238.275)	(167.945)
Beban umum dan administrasi	(552.076)	(544.424)
Beban gaji dan tunjangan	(684.217)	(700.122)
Beban lainnya	(6.222)	(6.441)
Total Beban Operasional Lainnya	(1.480.790)	(1.418.932)
LABA OPERASIONAL - BERSIH	23.362	98.564
Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan agunan yang diambil - bersih	7.713	(19.175)
Pendapatan/(beban) Non Operasional - Bersih	7.713	(19.175)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	31.075	79.389
Beban pajak penghasilan	(14.522)	(33.615)
LABA TAHUN BERJALAN	16.553	45.774

PENDAPATAN KOMPRESIFIS LAIN
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Perkembangan kembali liabilitas imbalan kerja
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain

Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	30.503	(25.305)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	(7.626)	6.326
Pendapatan/(beban) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	20.765	(11.945)
JUMLAH LABA KOMPRESIFIS TAHUN BERJALAN	37.318	33.829

LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Nilai penuh)

	4.334	11.984
--	-------	--------

Rasio
Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan bunga - bersih	(1.63)	1.74
LABA operasional - bersih	(76.30)	19.60
LABA tahun berjalan	(63.84)	(41.74)
Jumlah aset	1.34	7.18
Jumlah liabilitas	1.44	8.79
Jumlah ekuitas	0.91	0.83
Permodalan		
Rasio KPMM (CAR)	29.23	28.89
Dengan memperhitungkan risiko kredit	29.13	28.82
Dengan memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional	23.95	23.65
Aset Produktif		
Aset produktif/bermaslah / aset produktif	3.07	2.38
NPL - bruto	4.11	3.19
NPL - neto	3.08	2.34
CKPN aset keuangan / aset produktif	1.30	1.34
Rentabilitas		
ROA	0.14	0.37
ROE	0.47	1.35
NIM	4.87	5.08
BOPO	99.98	98.77
Liquiditas		
RIM	92.12	97.83
LDR	92.12	97.83
Compliance		
GWV Utama Rupiah	6.07	6.55
PLM	14.16	12.91
GWV Valuta Asing	8.01	8.03
Posisi Devisa Neto (keseluruhan)	0.17	0.50

DATA KEUANGAN TERKINI
Informasi keuangan di bawah ini terdiri dari laporan posisi laporan posisi keuangan (tidak diaudit) tanggal 31 Maret 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019 yang diambil dari akun manajemen Perseroan yang telah dipublikasikan pada situs web berikut <https://www.commbank.co.id/report/laporan-triwulanan>, dimana informasi keuangan di bawah ini menjadi tanggung jawab manajemen, yang belum diaudit atau direvisi oleh akuntan publik Perseroan. Informasi di bawah ini disajikan atas dasar Perseroan memanfaatkan ketentuan relasasi LK sesuai S-101/D/04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum (Surat 101). Informasi keuangan tidak termasuk laporan perubahan ekuitas dan arus kas serta catatan dan penjelasan lain yang biasanya disertakan dalam kelengkapan surat laporan keuangan. Namun demikian, Perseroan telah menyusun informasi keuangan ini sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan dasar yang secara substansial konsisten dengan laporan keuangan yang telah diaudit yang dicantumkan dalam bagian lain Prospektus dan Pernyataan Pendaftaran. Hasil dari hasil tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 sebanyak tidak dianggap sebagai indikasi dari periode yang diharapkan untuk tahun fiskal penuh maupun periode di masa depan.

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perseroan telah mengadopsi PSAK 71 - Instrumen Keuangan dan PSAK 73 - Sewa. Hal ini menghasilkan beberapa perubahan dalam peraturan akuntansi Perseroan untuk pengukuran dan pengakuan. Sehubungan dengan perubahan tersebut yang diatur dalam standar akuntansi efek-efek dari perubahan peraturan akuntansi yang disesuaikan ke saldo laba yang ditahan pada tanggal awal tahun adopsi. Perseroan telah membuat penilaian dan menganalisis dampak dari masing-masing standar ini dan telah melakukan penyesuaian terhadap saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020 (lihat catatan 20 dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 yang tercantum di bagian lain dalam Prospektus).

KAP Tandrudjaja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) atau auditor independen lainnya tidak ditunjuk untuk mengaudit maupun merevisi informasi keuangan interim pada tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2020 dan 2019.

Informasi sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat profesional masing-masing untuk pengertian atas informasi data keuangan terkini.

Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2020	31 Desember
	(tidak diaudit dan tidak direvisi)	2019
ASET		
Kas	200.993	142.804
Giro pada Bank Indonesia	941.625	1.034.796
Giro pada bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp121 (2019: RpNilai)	1.009.580	736.255
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp40 (2019: RpNilai)	2.486.576	2.141.718
Efek-efek	480.185	687.895
Sukuk	12.711	19.810
Obligasi Pemerintah	2.020.808	1.945.788
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	214.065	-
Tagihan derivatif	8.139	10.230
Pinjaman yang diberikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp477.823 (2019: Rp248.352)	13.368.602	13.995.683
Tagihan akseptasi, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar RpNilai (2019: RpNilai)	-	-

disebabkan terutama oleh meningkatnya kredit bermasalah dari nasabah SME & KPR. Peningkatan beban ini diimbangi dengan adanya penghematan dari penerapan manajemen biaya yang baik termasuk adanya pengurangan 185 karyawan di tahun 2019 menjadi 1.336 karyawan dari 1.521 pada tahun sebelumnya sebagai bagian dari transformasi bisnis kearah pelayanan finansial berbasis teknologi dan digital.

Labo (Rugi) Tahun Berjalan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Labo (rugi) tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp29.221 juta atau sebesar 63,84% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari Rp45.774 juta menjadi Rp16.553 juta. Hal itu terutama disebabkan oleh peningkatan dari beban bunga dan beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan.

Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan dan Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Per 31 Desember 2019, Perseroan mencatat pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp20.765 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp32.710 juta dari posisi 31 Desember 2018 disebabkan oleh keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual.

Labo (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp3.489 juta atau sebesar 10,31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari Rp33.829 juta menjadi Rp37.318 juta. Hal itu terutama disebabkan oleh peningkatan atas keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual sebesar Rp5.808 juta.

Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Total Aset

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Total aset mengalami kenaikan sebesar Rp288.421 juta atau 1,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari Rp21.540.527 juta menjadi Rp21.828.948 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari pinjaman yang diberikan dan efek-efek. Kenaikan pinjaman terutama disebabkan atas pertumbuhan dari pinjaman kredit *Joint Finance* di tahun 2019. Selain itu, kenaikan efek-efek terutama disebabkan adanya penambahan aset keuangan yang tersedia untuk dijual dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia di tahun 2019.

Total Liabilitas

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Total liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp251.103 juta atau 1,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari Rp17.441.222 juta menjadi Rp17.692.323 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, di mana pada tahun 2019 Perseroan meluncurkan berbagai produk tabungan baru yang menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi kepada nasabah.

Total Ekuitas

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Total ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp37.318 juta atau 0,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari Rp4.099.307 juta menjadi Rp4.136.625 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan sebesar Rp16.553 juta dan peningkatan di keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual sebesar Rp22.877 juta.

Perlu diperhatikan bahwa efektif 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan PSAK 71 – Instrumen Finansial. Perseroan mengadopsi efek kumulatif dari aplikasi pertama sebagai penyesuaian pada saldo awal dari saldo laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020.

Liquiditas

Sumber likuiditas Perseroan terutama berasal dari dana pihak ketiga dan efek yang diterbitkan. Pengelolaan likuiditas dilakukan secara hati-hati oleh Perseroan melalui pengawasan yang ketat atas rasio-rasio keuangan antara lain: *Liquidity Coverage Ratio* ("LCR"), *Net Stable Funding Ratio* ("NSFR"), dan *Asset Liability/Non-Core Deposit* ("ALNCD") yang semuanya berada pada level di atas ketentuan yang berlaku. Perseroan senantiasa menjaga tingkat likuiditas yang optimal pada Rasio Intermediasi Makropredensial ("RIM") yang terdapat di tingkat 92,12% per tanggal 31 Desember 2019. Perseroan akan menjaga RIM dalam koridor yang ditetapkan oleh regulator, yaitu di kisaran 84%-94%.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan yang tercover dari rasio *Loan to Deposit Ratio* ("LDR") sebesar 92,12%.

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perkatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Analisis Laporan Arus Kas

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp147.692 juta menurun sebesar Rp345.213 juta atau 70,04% dari Rp492.905 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan simpanan dari bank lain.

Pola arus kas Perseroan dari aktivitas operasi sebagian besar dipengaruhi oleh liabilitas operasi.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp122.542 juta menurun sebesar Rp7.261 juta atau 38,36% dari Rp198.803 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan hasil penjualan obligasi pemerintah.

Pola arus kas Perseroan untuk aktivitas investasi sebagian besar dipengaruhi oleh penjualan obligasi pemerintah.

Prinsip-prinsip Perbankan yang Sehat

Kecukupan Modal

Sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan memiliki Rasio Kecukupan Modal (rasio kecukupan Penyediaan Modal Minimum atau "KPM") sebesar 23,95%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan posisi Desember 2018 yang sebesar 23,65% dikarenakan meningkatnya laba ditahan dan menurunnya faktor pengurang pada cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*).

Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga tingkat KPM pada level yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank. Kebijakan dan strategi pemodaliran diarahkan untuk dapat: (i) menghitungkan pemodaliran Perseroan sesuai dengan profil risiko Perseroan dan memenuhi ketentuan regulator; (ii) mengantisipasi serta mendukung kesempatan bisnis yang ada; (iii) mengoptimalkan struktur modal agar efisien; dan (iv) mengantisipasi setiap perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi kecukupan pemodaliran Perseroan. Per 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan memiliki tingkat pemodaliran dan rasio KPM jauh melebihi ketentuan minimum yang ditetapkan oleh OJK.

Kualitas Aset

Aset produktif terdiri dari Penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, tagihan akseptasi, kredit ke debitur usaha mikro, kecil dan menengah, kredit ke bukan debitur UMKM, kredit yang distrukturalkan, kredit properti, penempatan, dan komitmen dan kontijensi. Aset non-produktif merupakan aset yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA").

Kualitas aset produktif digolongkan atas kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Aset produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan peraturan yang berlaku, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah. Perseroan membentuk penyisihan kerugian penghapusan atas aset produktif dan non-produktif berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif dan aset non-produktif.

Rentabilitas

Sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan mampu mempertahankan kinerja positif dengan membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp16.553 juta didukung oleh penerapan pengendalian manajemen biaya yang disiplin. Selain itu, di tengah ketatnya kondisi likuiditas dan meningkatnya beban bunga (*cost of fund*), Perseroan mampu mempertahankan NIM di kisaran 4,87%.

Laba bersih setelah pajak yang positif berkontribusi pada rasio *Return on Asset* (ROA) yang positif, yaitu sebesar 0,14% serta rasio *Return on Equity* (ROE) yang positif, yaitu sebesar 0,47%.

Risiko Likuiditas

Sampai dengan 31 Desember 2019, rasio RIM Perseroan bernilai 92,12%. RIM akan dikelola untuk memastikan kecukupan likuiditas dalam mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan dan rasionya akan dipertahankan berada di dalam koridor RIM yang ditetapkan regulator.

Kepatuhan

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik kepada pihak beresmi maupun kepada pihak ketiga.

Selain itu, dalam rangka menghindari kegagalan usaha Perseroan sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 73/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 81/3/PBI/2006, Bank Indonesia menetapkan pembatasan persentase penyediaan dana kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal Perseroan; (ii) penyediaan dana kepada 1 (satu) pemegang yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal Perseroan; (iii) penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok pemegang yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal Perseroan; dan (iv) penyediaan dana kepada badan usaha mikro yang bukan merupakan pemegang yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk menjaga BMPK agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan secara individu maupun konsolidasi telah memenuhi ketentuan BMPK baik untuk pihak beresmi maupun untuk pihak ketiga yaitu masing-masing sebesar 6,46% dan 0,54% untuk tahun 2019, dan 0,57% dan 1,15% untuk tahun 2018.

Giro Wajib Minimum

Dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengantisipasi berbagai potensi risiko yang muncul dari dinamika perkembangan Bank Indonesia mewajibkan Bank Konvensional dan Bank Syariah untuk memenuhi Giro Wajib Minimum ("GWM") sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Umum Konvensional yang memenuhi (i) GWM utama dalam Rupiah sebesar rata-rata 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga Bank Umum Konvensional dalam Rupiah setelah laporan tertentu; dan (ii) Penyangga Likuiditas Makropredensial (PLM) dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari dana pihak ketiga Bank Umum Konvensional dalam Rupiah. Lebih lanjut, bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing wajib memelihara GWM dalam valuta asing sebesar 8% (delapan persen) dari dana pihak ketiga Bank Umum Konvensional dalam valuta asing selama periode laporan tertentu.

Perseroan berkomitmen untuk menjaga GWM Utama Rupiah dan GWM Valuta Asing agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan telah memenuhi ketentuan GWM Utama Rupiah dan GWM Valuta Asing yaitu masing-masing sebesar 8,01% dan 8,03%.

Posisi Devisa Neto

Bank Indonesia juga mewajibkan bank umum untuk mengelola dan memelihara posisi devisa neto ("PDN") pada akhir hari kerja secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal. PDN Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,17% dan 0,50%.

Belanja Modal

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan melakukan investasi barang modal dengan total masing-masing sebesar Rp50.102 juta dan Rp134.126 juta. Investasi barang modal tersebut ditujukan untuk menunjang aktivitas operasional Perseroan.

Penilaian Kesehatan Bank

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance, peringkat kesehatan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Faktor Penilaian	Penilaian Perseroan	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Profil Risiko	2	2
Tata Kelola Perusahaan	2	2
Perencanaan	2	2
Remediasi	2	2
Pemertanian	2	2
Peningkatan Tingkat Kesehatan Bank	2	2

Berdasarkan hasil penilaian Perseroan, Tingkat Kesehatan Bank dinilai pada peringkat 2 dimana kondisi Perseroan secara umum sehat/tercimar dari peringkat penilaian faktor Profil Risiko, penerapan Tata Kelola Perusahaan, Rentabilitas dan Pemodaliran yang baik.

FAKTOR RISIKO PERSEROAN

Dalam proses bisnis dan operasional Perseroan, senantiasa diikuti adanya berbagai risiko sebagai kontra negatif dari potensial keuntungan yang akan dicapai. Hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Namun sebagai suatu lembaga Perbankan yang sehat, tentunya Perseroan harus sudah bisa lebih dari mendeteksi risiko dan mengelola risiko yang akan dihadapi serta mengoptimalkan tingkat keuntungan sesuai dengan tingkat profil risiko yang ditanggung Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa pengungkapan risiko usaha dan risiko umum Perseroan di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Benruk merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan:

1. RISIKO UTAMA

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*. Pada akhir Desember 2019, Perseroan telah menyalurkan kredit kepada SME dan Konsumer. Untuk SME, penyaluran kredit yang terbesar diberikan kepada sektor perdagangan. Jika jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan oleh debitur memiliki nilai cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan (jika ada), maka hal tersebut akan berpengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan dalam memperoleh laba dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan.

2. RISIKO USAHA LAINNYA YANG BERSIFAT MATERIAL TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- Risiko Likuiditas
- Risiko Operasional
- Risiko Pasar
- Risiko Hukum
- Risiko Strategis
- Risiko Reputasi
- Risiko Kepatuhan

3. RISIKO UMUM

- Risiko Perekonomian Secara Makro dan Global
- Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
- Risiko Kepatuhan Terhadap Regulasi Terkait Bidang Usaha Perseroan
- Risiko Kebijakan Pemerintah
- Risiko Ketahanan Negara Lain dan Peraturan Internasional

4. RISIKO BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI

- Risiko gagal bayar yang disebabkan oleh kegagalan Perseroan dalam membayar bunga dan/atau pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari membukurnya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
- Risiko pasar yang disebabkan oleh potensi meningkatnya suku bunga pasar, sehingga investor kehilangan kesempatan untuk memperoleh *return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga Obligasi.
- Risiko tidak likuiditas Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang disebabkan oleh sifat dari Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

Setelah tanggal Laporan Auditor Independen hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif atas laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisona, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 14 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, S.E., kami mencatat:

Dampak COVID-19

Sebagai tanggapan atas pandemi COVID-19, OJK telah mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Courtesy/Relief* Dampak Pelebaran *Coronavirus* Disesse 2019.

Oleh sebab itu, Perseroan menawarkan *Debt Relaxation Program* (DRP) kepada debitur yang tidak memiliki tanggungan dan masuk dalam kategori industri yang terkena dampak. DRP menawarkan pengurangan pembayaran dengan perpanjangan tenor sampai dengan 9 bulan untuk pinjaman dengan agunan dan penangguhan pembayaran dengan perpanjangan tenor sampai dengan 6 bulan untuk pinjaman tanpa agunan.

Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Perpu 1/2020 ("Peraturan"), yang mengartikulasikan kebijakannya tentang menjaga stabilitas keuangan negara dan sistem keuangan mengingat pandemi COVID-19 dan ancaman lain yang dapat membahayakan ekonomi nasional. Melalui penetapan Kebijakan Keuangan Negara ("APBN") dan Kebijakan Sektor Keuangan, Peraturan ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka dampak pandemi COVID-19 terhadap stabilitas perekonomian Indonesia. Salah satu klausula dalam peraturan ini adalah pengurangan tarif pajak yang berlaku saat ini sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun 2020-2021 dan 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2020.

Perubahan tarif pajak yang dihasilkan dari Peraturan ini diterapkan secara prospektif, sebagai akibatnya tidak akan ada dampak terhadap aset dan kewajiban pajak kini untuk tahun fiskal 2019. Namun, saldo pajak tanggungan di tahun 2020 kemungkinan akan terpengaruh. Ini disebabkan aset dan liabilitas pajak tanggungan harus dikur pada tarif pajak yang diharapkan berlaku pada periode aset aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan. Perubahan tarif pajak ini mengurangi saldo aset pajak tanggungan dengan jumlah berkisar antara Rp6.592 juta sampai dengan Rp10.987 juta pada tanggal 31 Desember 2019 (tidak diaudit) tergantung pada estimasi tahun dipulangkannya aset pajak tanggungan tersebut.

Relaksasi Masa Berlaku Laporan Keuangan

Sehubungan dengan Surat Edaran OJK No. A-101/D.04/2020 tentang Perpanjangan Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penangguhan/Pembatalan Penawaran Umum, Perseroan memanfaatkan perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan pada Penawaran Umum Obligasi ini. Maka dari itu, Perseroan juga menyajikan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2020 (tidak diaudit dan tidak direvisi) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2019 (tidak diaudit dan tidak direvisi) yang dapat dilihat pada Bab IV Ikhtisar Data Keuangan Penting. Tidak terdapat hal yang menyebabkan bahwa telah terjadi penurunan modal saham pada tanggal 31 Maret 2020 (tidak diaudit dan tidak direvisi) dibandingkan dengan saldo yang dicantumkan dalam laporan posisi keuangan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan PT Commonwealth Life and PT First State Investment Indonesia ke FWD Grup

Pada 4 Juni 2020, Perusahaan induk dari Perseroan, Commonwealth Bank of Australia, menjual pihak terkait PT Commonwealth Life (PTCL) dan PT First State Investment Indonesia (FSII) ke FWD Indonesia. Pada saat bersamaan, Perseroan melakukan perjanjian 15 tahun dengan PTCL, di bawah kepemilikan FWD, untuk penyaluran produk asuransi jiwa.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank Commonwealth didirikan dengan nama "PT Bank Bil Commonwealth" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 63 tanggal 20 Agustus 1996, dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., Kandidat Notaris, sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-156/HT.01.01.19.77 tanggal 10 Januari 1997, diterbitkan dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodja Jakarta Selatan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09031825254 tanggal 21 Agustus 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 10 Januari 1997, Tambahan No. 4655 ("Akta Pendirian"). Pada tahun 2000, Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank Bil Commonwealth) berganti nama Perseroan menjadi PT Bank Commonwealth berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 14 tanggal 10 Juli 2000, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. C-17496 HT.01.04-TH.2000 tanggal 10 Agustus 2000.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 23 tanggal 6 Desember 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan setuju untuk melakukan penggabungan usaha dengan suatu bank yang pada saat itu bernama PT Bank Artia Niaga ("Bank ANK"). Perseroan secara efektif menerima penggabungan usaha PT Artia Niaga, penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Di berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 965/KP/GM/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (*merger*) PT Bank Artia Niaga Kencana ke dalam PT Bank Commonwealth, Izin tersebut tetap berlaku sebagai izin usaha Perseroan sebagai perusahaan hasil penggabungan.

Akta Pendirian Perseroan untuk pertama kalinya memuat dan mengatur ketentuan anggaran dasar Perseroan dan telah disetujui dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007") dan seluruhnya anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam akta-akta sebagai berikut (seluruhnya disebut sebagai "Anggaran Dasar").

a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 90 tanggal 15 November 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-06028 HT.01.04-TH.2007 tanggal 11 Desember 2007 ("Akta 90/2007").

Berdasarkan Akta 90/2007, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan hal-hal berikut, antara lain: (i) menyetujui penggabungan antara Perseroan dan Bank ANK, dalam penggabungan Perseroan akan menjadi penerima penggabungan; (ii) menyetujui rancangan penggabungan, termasuk tata cara konversi saham yang mengakibatkan pemegang saham minoritas dari Bank ANK menerima 29,50% saham baru dari Perseroan dari portofel pada saat penggabungan, pengalihan saham milik Yayasan Bank Commonwealth kepada Commonwealth Bank of Australia dan pengalihan saham baru sebagai akibat pernyataan modal oleh Commonwealth Bank of Australia, (iii) menyetujui konsep serta penyetoran modal dan penggabungan, yang disusun bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan Direksi Bank ANK dan telah diajukan oleh Direksi kepada pemegang saham Perseroan; (iv) menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan; dan (v) menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan tetapi tidak terbatas pada perubahan jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta untuk menyesuaikan dengan UU 40/2007.

b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 176 tanggal 24 Juli 2008, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberlakukan kepada Menkumham sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20268 tanggal 21 Agustus 2008 serta terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074031.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 ("Akta 176/2008").

Berdasarkan Akta 176/2008, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan hal-hal berikut, antara lain: (i) Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 1 mengenai Dewan Komisaris; (ii) Menyetujui perubahan Pasal 18 ayat 6 dan 10 mengenai Rapat Dewan Komisaris.

c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 20 tanggal 4 Desember 2012, dibuat di hadapan Anyanti Artisari, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta, yang telah diberlakukan kepada Menkumham sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-45370 tanggal 20 Desember 2012 serta terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-1011070.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012 ("Akta 20/2012").

Berdasarkan Akta 20/2012, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan hal-hal berikut, antara lain: (i) Menyetujui perubahan Pasal 14 (C) mengenai tugas dan wewenang Direksi; (ii) Menyetujui perubahan Pasal 17 mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris; (iii) Menyetujui perubahan Pasal 18 ayat 6 mengenai rapat Dewan Komisaris.

d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 77 tanggal 20 Maret 2013, dibuat di hadapan Anyanti Artisari, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapat persetujuan Menkumham melalui Keputusan Menkumham No. AHU-15076.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 serta terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025776.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 ("Akta 77/2013").

Berdasarkan Akta 77/2013, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan hal-hal berikut, antara lain: (i) Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan; (ii) Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

e. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 86 tanggal 19 Juni 2013, dibuat di hadapan Anyanti Artisari, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta, yang telah diberlakukan kepada Menkumham sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-37417 tanggal 9 September 2013 serta terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084610.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 9 September 2013 ("Akta 86/2013").

Berdasarkan Akta 86/2013, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 2 mengenai Direksi.

f. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 53 tanggal 28 Agustus 2013, dibuat di hadapan Anyanti Artisari, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta, yang telah diberlakukan kepada Menkumham sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-37417 tanggal 9 September 2013 serta terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084610.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 9 September 2013 ("Akta 53/2013").

Berdasarkan Akta 53/2013, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

g. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan Rismana Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pembentukan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0212596 tanggal 6 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola Menkumham dengan No. AHU-0077613.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018 ("Akta 12/2018").

Berdasarkan Akta 12/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan masa jabatan Direksi dari tiga tahun menjadi lima tahun sehingga mengubah Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

h. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 17 tanggal 15 Juni 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0041334.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola Menkumham dengan No. AHU-0095869.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Juni 2020 ("Akta 17/2020").

Berdasarkan Akta 17/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

i. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 2 Juli 2020, dibuat di hadapan Anyanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pembentukan perubahan perubahan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0281380 tanggal 9 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola Menkumham dengan No. AHU-0105282.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 ("Akta 5/2020").

Berdasarkan Akta 5/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 13 dan Pasal 16 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014. Selanjutnya, berdasarkan Akta 5/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 13 dan Pasal 16 anggaran dasar Perseroan untuk menambahkan ketentuan mengenai syarat pengangkatan anggota Direksi dan kewajiban melakukan ketertarikan informasi sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang perbankan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:

- menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- menerima kredit/pinjaman;
- memberikan surat pengakuan hutang;
- membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk pengtungan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel, termasuk wesel yang dikecualikan oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang sama berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu;
 - Instrumen surat berharga lain.
- memindahkan (mentransfer) uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya;
- menempatkan dana pada, meminjamkan dana atau meminjam dana dari bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atau untuk cek atau sarana lainnya;
- menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- membeli melalui pelelangan agunan baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;
- melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali; dan
- melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMILIKAN SAHAM SAHAMA TAHUN 2018, TAHUN 2019 DAN PADA SAAT INI

Struktur pemodaliran dan susunan kepemilikan saham Perseroan tahun 2018, tahun 2019 dan pada saat Prospektus ringkas ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta 77/2013 dan Akta 53/2013, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar	13.000.000	13.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Commonwealth Bank of Australia	3.781.469	3.781.469.000.000	99,000
PT Giga Galaxy	13.199	13.199.000.000	0,36
PT Murni Galaxy	13.199	13.199.000.000	0,36